

***PERSONAL PROPHETIC LEADERSHIP, SHARIAH COMPLIANCE,
DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE: UPAYA
PERBANKAN SYARIAH MENCEGAH FRAUD***

Novendi Arkham Mubtadi
(Universitas Peradaban)
Sandra Sukma Embuningtiyas
(Universitas Airlangga)
Gista Rismayani
(Universtas Perjuangan)

ABSTRACT

This paper aims to discuss the chances of developing the concept of Personal Prophetic Leadership (Perpec-L), Shariah Compliance, and Islamic Corporate Governance as the concept which can overcome the behavior of fraud (corruption) on Islamic Banking. Perpec-L is based on human's spiritual (intrinsic) awareness autonomously acquired from taqarrub (approach to God-Allah SWT) and *i'tiba* (imitate) the value of Prophet (*Muhammad SAW*) leadership integrated in the structure of personality. This is a qualitative research study. The results of this study indicate that management of Islamic Banking is conformity with the concept of Perpec-L; those are life based on the faith, work with religious orientation (vision and mission), possessing the four Prophet characters (*amanah, tabligh, shiddiq and fathanah*), humanist, and leading based on conscience. Besides that, this research is significant as it could be useful in future discussions about Shariah Compliance, and Islamic Corporate Governance as the potential ways to prevent fraud (corruption) in Indonesia. The outcomes from the discussions will be useful as a guide to policymakers in improving Perpec-L, Shariah Compliance, and Islamic Corporate Governance.

Keywords: Fraud, Islamic Banking, Islamic Corporate Governance, Personal Prophetic Leadership, Shariah Compliance

PENDAHULUAN

Fraud merupakan tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal. Di Indonesia, *fraud* yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpanan yang

sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku *fraud* tersebut tidak hanya terjadi pada Bank Umum Konvensional saja, melainkan juga pada Bank Umum Syariah. Berikut beberapa kasus *fraud* dalam bentuk korupsi yang terjadi pada Perbankan Syariah:

Tabel 1. Kasus *fraud* pada Perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri) tahun 2010 - 2016

No	Kasus	Sumber
1.	Pencucian uang sampai Rp 50 miliar akibat aksi penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh pegawai Bank Syariah Mandiri	Kartika (2010)
2.	Kasus kredit fiktif, 3 pejabat Bank Syariah Mandiri terima Rp 9 miliar	Prabowo (2013)
3.	Bobol Rp 75 miliar, Pegawai Bank Syariah Mandiri dipenjara 8,5 tahun	Saputra (2014)
4.	Penggelapan uang Rp 2,263 miliar pegawai Bank Syariah Mandiri ditahan polisi	Asikin (2016)

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Hal ini didukung oleh Hanafi (2010) yang menyatakan bahwa korupsi merupakan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.

Rahman (2012) menyatakan bahwa maraknya korupsi disebabkan satu di antaranya oleh adanya pengabaian terhadap nilai-nilai agama dan norma-norma di masyarakat. Agama hanya dijadikan sebagai *community*, bukan afeksi. Tidak ada implementasi nilai-nilai agama atau norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan konsep yang matang berupa penyusunan model *personal prophetik leadership* sebagai langkah alternatif pendidikan karakter secara intrinsik yang dapat mengatasi masalah moralitas bangsa dan perilaku korup di Indonesia.

Dewasa ini, muncul konsep baru tentang kepemimpinan yang berbasis pada aspek ruhaniah manusia yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan diri yang bersifat profetik (*personal prophetik leadership*). Mansyur (2013) menjelaskan bahwa kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan bersifat kenabian. Nilai-nilai kepemimpinan profetik yang dimaksudkan, merujuk pada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan profetik merupakan kumpulan nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an sebagai dasar akhlak mulia (moralitas) dalam menata kehidupan diri dalam kaitannya

mencegah perilaku *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Disamping itu, munculnya isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan islam menjadi alasan mendasar dalam penelitian ini untuk mengungkap adanya praktik kecurangan. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, Hameed *et al* (2004) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* yang berlandaskan komponen indikator penungkapan islami, diantaranya *sharia compliance* dan *islamic corporate governance*. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan islam dengan konvensional (Maradita, 2014).

Rahmayani (2017) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* sebagai penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self assessment* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, serta analisis dari beberapa kasus dalam internal bank syariah yang meliputi tentang terjeratnya pegawai bank syariah yang melakukan tindakan *fraud* (korupsi) dalam bank syariah. Dalam hal ini peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian terkait kepemimpinan profetik, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, dan tata kelola perusahaan secara islam. Argumentasi yang dikemukakan peneliti yaitu kepemimpinan profetik, kepatuhan syariah, dan tata kelola perusahaan secara islam dapat dikaitkan sebagai unsur yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.

TELAAH TEORI

Fraud

Dalam bahasa aslinya, *fraud* atau kecurangan meliputi berbagai tindakan melawan hukum (Tuanakotta, 2012). Di Indonesia, *fraud* yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, yang menyatakan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi dan/atau menggunakan sarana bank sehingga terjadi kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini fokus pada *fraud* yang terjadi di dalam hubungan kerja atau yang disebut juga dengan *internal fraud* sebab jenis *fraud* yang memiliki resiko terbesar bagi perusahaan diseluruh dunia adalah korupsi dan *billing scheme* yang mana keduanya termasuk dalam kategori *occupational fraud* (ACFE, 2002). Menurut Tuanakotta, (2012), *Occupational fraud tree* memiliki tiga cabang utama yaitu:

- a. *Corruption* (korupsi) yang terdiri dari empat ranting yaitu *conflicts of interest* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian hadiah) dan *economic extortion*.
- b. *Asset misappropriation* (penyalahgunaan asset) merupakan pencurian asset perusahaan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi

wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, misalnya pencurian kas, persediaan dan pengeluaran yang bersifat *fraud*. Cabang ini terdiri dari dua ranting yaitu *cash* dan *invenroty and other assets*.

- c. *Financial Statement Fraud* yang meliputi *fraudulent financial statements* (*fraud* laporan keuangan) dan *fraudulent non-financial statements*. *Fraud* dalam laporan keuangan merupakan bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatements*) atau menyajikan aset dan *revenue* lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*).

Termasuk juga pada bank syariah, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi *fraud*, sehingga dengan diterapkannya tata kelola perusahaan secara islam (*Islamic Corporate Governace*) dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara baik dan benar dapat digunakan untuk mencegah terjadinya praktik *fraud* pada bank syariah. Pada entitas keuangan, untuk mengendalikan *fraud*, digunakan suatu sistem yang disebut strategi anti *fraud*. Strategi anti *fraud* merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan (Sula et al, 2014). Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai mana yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tahun 2011, yaitu:

- a. Pencegahan
Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*,

identifikasi kerawanan dan *know your employee*.

- b. Deteksi
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistle blowing surprise audit* dan *surveillance system*.
- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi
Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), setiap pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
- d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Pilar pemantauan evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Personal Prophetic Leadership

Berbicara mengenai profetik tidak lepas dari kenabian dan kerasulan. *Prophetic* berasal dari kata *prophet* yang berarti nabi atau rasul. *Prophetic* sendiri berarti bersifat kenabian. Jadi, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang bersifat kenabian. Sebenarnya tujuan utama dari tugas kenabian adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat (Moedjiono, 2002).

Nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi memiliki ciri-ciri kenabian (*nubuwwah*) yang disebut juga sebagai

irkhash. Seperti Nabi Muhammad SAW sejak kecil terkenal dengan akhlak yang mulia dengan sebutan *al-amin* (terpercaya). Dalam konteks Islam, para rasul dan nabi adalah merupakan tokoh manusia seutuhnya. Mereka dalam melakukan dakwah, bukan hanya memberikan pelajaran yang baik, tetapi juga memberikan teladan yang baik (Hasan, 2004). Secara khusus, terdapat empat sifat para nabi dan rasul Allah SWT terutama yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diungkap oleh Shihab (2006) seperti berikut:

- a. *Shiddiq* (benar). *Shiddiq* berarti benar dalam hal perkataan dan perbuatan. Dalam keseharian, seseorang yang memiliki karakter ini akan konsisten pada kebenaran, baik dalam ucapan, sikap maupun perilaku.
- b. *Amanah* (terpercaya). *Amanah* artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Dalam keseharian, seseorang yang memiliki karakter ini pasti berlaku jujur, memiliki moral yang baik, komitmen pada tugas dan kewajiban.
- c. *Fathanah* (cerdas). *Fathanah* adalah cerdas, pandai, atau pintar. Seseorang yang memiliki karakter ini pasti memiliki penalaran yang baik, kearifan, bijak dalam keputusan, dan kemampuan mengambil hikmah dari fenomena yang dihadapi.
- d. *Tabligh* (menyampaikan). *Tabligh* adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah SWT kepada orang lain. Seseorang yang memiliki karakter ini ia menyampaikan kebijakan secara terbuka, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan dan mempunyai sikap terbuka (transparan).

Shariah Compliance

Bank syariah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Yaya *et al.*, 2014). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan islam dengan konvensional (Maradita, 2014).

Berdasarkan peraturan bank indonesia nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yang dimaksud fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank bank indonesia dan peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan usaha unit syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara umum konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksanaan dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawas yang melakukan preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syaiah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilaukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, dan *Shariah Supervisory Board* (Najib, 2016).

Islamic Corporate Governance

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua

pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris (Hendro dan Rahardjo, 2014). Munculnya isu-isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha serta kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan Islami, mendorong para pakar ekonomi dan keuangan islam mengembangkan tata kelola perusahaan bank syariah yang islami, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance*. Tata kelola seara islam berusaha menemukan cara dimana ekonomi, sistem hukum dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua ekonomi, perusahaan dan kegiatan bisnis harus bertujuan mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG memiliki tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral, ICG berbasis agama islam. Sebuah model dari ICG dapat diusulkan untuk menyelesaikan tujuan hukum syariah dengan model *stakeholder* tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan sistem yang meliputi input, proses dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif,

peneliti seyogyanya memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya (Mulyadi, 2011).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, catatan, maupun dengan *internet searching*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif. Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai beberapa kasus *fraud* yang terjadi di perbankan syariah kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud guna mendapatkan suatu kesimpulan yaitu dapatkah implementasi dari *personal prophetic leadership (Perpec-L)*, *shariah compliance*, dan *islamic corporate governance* mencegah *fraud* (korupsi) yang terjadi pada bank umum syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Masalah korupsi menyangkut masalah moral. Rahman (2012) mengatakan bahwa maraknya korupsi di negeri ini tidak lepas dari adanya kebobrokan moral. Hanafi (2010) mengemukakan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi adalah faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya).

Pemerintah Indonesia telah banyak dan berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi melai proses

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Usaha pemerintah tersebut baru pada tahap formal di permukaan lapisan masyarakat saja dan belum menyentuh setiap pribadi (individu) yang mempunyai keunikan dan dinamika psikologis. Mengatasi masalah korupsi juga harus dilihat dari sisi individu yang melakukan korupsi karena adanya faktor-faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, perlu strategi pemberantasan korupsi yang lebih diarahkan pada upaya pencegahan berdasarkan strategi preventif yang bersifat intrinsik. Sukses tidaknya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh adanya instrumen hukum yang pasti, melainkan juga oleh adanya individu yang secara psikologis sadar akan nilai-nilai prinsip dari moral dan nilai agamanya masing-masing (Mansyur, 2013).

Personal prophetic leadership (Perpec-L) adalah gaya kepemimpinan profetik yang bersifat pribadi (individual) yang tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin saja, namun juga dimiliki oleh setiap pribadi dengan sadar dan konsisten menjalankan ajaran agamanya, sehingga terwujud kesadaran otonomi dan intrinsik individu dalam melakukan aktivitasnya. Terdapat lima dasar karakter intrinsik dari *Perpec-L*, yaitu: 1) hidup berdasar iman; 2) berkarya berorientasi ibadah (visi dan misi); 3) memiliki empat sifat nabi (*amanah, tabligh, shiddiq, dan fathanah*); 4) humanis; dan 5) memimpin berdasar suara hati (Mansyur, 2013). Konsep *Perpec-L* dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah bangsa terutama korupsi dan menata kembali kehidupan bangsa yang lebih baik. Ide penerapan konsep ini tidak saja didasari pada telaah atas permasalahan moralitas bangsa saat ini, namun sebelumnya konsep *Perpec-L* telah dikaji melalui penelitian-penelitian. Salah satu hasil penelitian tentang *Perpec-L* yang fenomenal yaitu disertasi dari Mansyur (2012).

Hasil kajian lapangan tersebut bermaksud memaparkan temuan tentang pengaruh gaya kepemimpinan intrinsik (yaitu gaya kepemimpinan profetik, gaya kepemimpinan spiritual, dan gaya kepemimpinan transformasional) terhadap makna hidup, komitmen organisasi, dan produktivitas kerja karyawan. Dengan menggunakan proporsional random sampling, sebanyak 171 responden dari organisasi Lembaga Ekonomi Syariah (LES) di antaranya beberapa Perbankan Syariah, Koperasi syariah dan BMT di wilayah Makassar dilibatkan dalam kajian ini. Enam alat ukur digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai variabel yang dikaji, yaitu *Meaning in Life Questionnaire*, *Organizational Commitment Questionnaire*, *Productivity*, *SLT Survey Questions*, *Multifactor Leadership Questionnaire* dan *LProfetik*. Dalam pengujian itu, digunakan analisis regresi berganda dengan teknik *path analysis* (analisis jalur) untuk menguji keseluruhan model penelitian dan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel yang diteliti.

Berdasarkan telaah tersebut dan semakin mendesaknya kebutuhan pengembangan moral kepemimpinan guna membentuk karakter anti *fraud*, maka sudah saatnya perbankan syariah di Indonesia dibangun oleh individu yang berkarakter profetik. Oleh karena itu, kehadiran *Perpec-L* sebagai alternatif konsep kepemimpinan intrinsik sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah bangsa Indonesia, terutama korupsi, dan menata kembali kehidupan bangsa yang lebih baik.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (*tadlis*), penghindaran spekulasi (*gharar*), pelanggaran perjudian (*maysir*), investasi yang melibatkan babi, minuman keras dan pornografi (Yaya *et al*, 2014). Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk

menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah menurut Maradita (2014), antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku, seperti akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *salam* dan lain sebagainya.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- d. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- f. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Adapun secara kuantitatif, penilaian *shariah compliance* didasarkan pada empat rasio berikut (Hameed, *et al*, 2004):

- a. *Islamic income ratio*
Yaitu untuk menilai presentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan baik halal maupun non halal
- b. *Profit sharing ratio*
Untuk membagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
- c. *Zakat performance ratio*
Yaitu kekayaan bank yang harus didasarkan pada aktiva bersih dari pada laba bersih yang ditekankan pada metode konvensional
- d. *Equitable distribution ratio*

Yaitu pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai.

Shariah compliance dalam bank syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip islam yang termaktub dalam bidang keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. *Shariah compliance* memiliki standat dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). *Shariah compliance* tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Sehingga dapat dipahami bahwa *shariah compliance* merupakan penerapan prinsip-prinsip islam dalam kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. *Shariah compliance* merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Oleh karena itu, indikator *shariah compliance* secara kualitatif yang disebutkan diatas dirasa lebih tepat digunakan sebagai upaya perbankan syariah dalam mencegah *fraud* (korupsi). Argumentasinya, karena indikator yang termuat lebih komprehensif mencakup rangkaian siklus aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah meliputi input, proses, dan output yang dihasilkan. Jadi, *fraud* pada perbankan syariah bisa dicegah dengan *shariah compliance* yang berdasarkan pada akad yang sesuai syariah, pengelolaan dana zakat sesuai syariah, transaksi dan budaya organisasi yang sesuai syariah, bisnis yang didanai tidak bertentangan dengan syariah, adanya

Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta sumber dana yang halal dan sesuai syariah.

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 serta pedoman GCG perbankan indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga menggunakan 5 prinsip dalam pelaksanaan GCG (Hendro dan Raharja, 2014) yaitu:

- a. **Transparasi**
Transparasi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparasi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.
- b. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas memandang unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparas dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan pemegang saham, nasabah dan kepentingan lain.
- c. **Responsibilitas**
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank secara tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau

dikenal dengan *good corporate citizen*.

d. Independensi

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi dari pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

e. Kewajaran

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Kelima prinsip-prinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Najib (2016) mengemukakan bahwa islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shidiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), *hurriyah* (kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Maradita (2014) menjelaskan bahwa penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- b. Meningkatkan legimitasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legimitasi.
- e. Mengendalikan konflik kepentingan yang timbul antara pihak prinsipal dan agen.
- f. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari stakeholders atas kinerja perusahaan dimasa depan.

Melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya (Maradita, 2014). Disamping itu, prinsip GCG yang sudah sesuai dengan norma dan nilai islam

sehingga bisa disebut juga dengan *Islamic Corporate Governance*, akan bisa digunakan sebagai salah satu upaya perbankan syariah dalam mencegah *fraud* (korupsi) manakala kelima prinsip yang ada dalam *Islamic Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan kewajaran) dapat diterapkan secara baik. Adapun pelaksanaan fungsi dari kelima prinsip tersebut dibagi menjadi beberapa faktor yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, batas maksimum penyaluran dana, serta transparansi kondisi keuangan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu *personal prophetic leadership (Perpec-L)*, *shariah compliance*, dan *islamic corporate governance* merupakan sebuah upaya Perbankan Syariah dalam mencegah *fraud* (korupsi). Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam *Perpec-L* yaitu 1) hidup berdasar iman; 2) berkarya berorientasi ibadah (visi dan misi); 3) memiliki empat sifat nabi (*amanah, tabligh, shiddiq, dan fathanah*); 4) humanis; dan 5) memimpin berdasar suara hati. Kemudian dengan menilai indikator yang terdapat dalam *sharia compliance* yaitu 1) Akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 2) Pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 3) Transaksi dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku; 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah; 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan 6)

Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Selanjutnya dengan mengambil prinsip-prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance (GCG)* yang sudah sesuai dengan norma dan nilai islam yaitu: 1) Transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Responbilitas; 4) Independensi; dan 5) Kewajaran.

Saran untuk perbankan syariah yaitu agar lebih memprioritaskan lagi nilai-nilai yang ada dalam *personal prophetic leadership (Perpec-L)* kepada para pegawainya, meningkatkan *shariah compliance*, dan menerapkan *islamic corporate governance*. Ketiga variabel tersebut manakala diimplementasikan secara komprehensif, akan mampu mencegah terjadinya *fraud* (korupsi). Sedangkan saran untuk peneliti selanjutnya adalah perlu adanya penelitian empiris yang menguji seberapa besar pengaruh *personal prophetic leadership (Perpec-L)*, *shariah compliance*, dan *islamic corporate governance* terhadap *fraud* (korupsi).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asikin, Zainal. 2016. Gelapkan Uang Rp 2,263 Miliar Pegawai Bank Mandiri Syariah Ditahan Polisi. <https://www.teraslampung.com/gelapkan-uang-rp-2263-miliar-pegawai-bank-mandiri-syariah-ditahan-polosi/>. Diakses 6 September 2017
- [2] Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2012. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*
- [3] Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia NO 11/33PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*
- [4] _____. 2011a. *Peraturan Bank Indonesia NO 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*
- [5] _____. 2011b. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*
- [6] Hameed, S, et al. 2004. Alternative Disclosure And Performance Measure For Islamic Banks. *International Islamic*

- University Malaysia*. Diakses 4 Oktober 2017
- [7] Hanafi, I. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. <http://soloraya.net/korupsi>. Diakses 15 Oktober 2017
- [8] Hasan, M.T. 2004. *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Lontabora Press
- [9] Hendro, T, dan C.T Raharja. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan non Bank Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [10] Kartika, D. 2010. Orang Dalam Bermain, Bank Syariah Mandiri dibobol Rp 50 miliar. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/02/18582981/>. Diakses 2 Februari 2018
- [11] Mansyur, A.Y. 2012. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Intrinsik Terhadap Outcomes Organisasi Bisnis, Publik dan Nonprofit*. Disertasi. Universiti Kebangsaan Malaysia
- [12] _____. 2013. Personal Prophetic Leadership Sebagai Model Pendidikan Karakter Intrinsik Atasi Korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter, Vol 3, No 1, Hal 15-27*
- [13] Maradita, A. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika, Vol 29, No 2*
- [14] Moedjiono, I. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press
- [15] Mulyadi, M. 2011. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol 15, No 1, Hal 127-138*
- [16] Najib, H. 2016. Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol 4, No 2*
- [17] Prabowo, D. 2013. Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat. <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/24/2349078/>. Diakses 2 April 2018
- [18] Rahman, A. 2012. Perilaku Korup Akibat Lalai Terapkan Nilai Agama. <http://www.koruptorindonesia.com/archives/11057>. Diakses 14 September 2017
- [19] Rahmayani. 2017. Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol 2, No 3*
- [20] Saputra, A. 2014. Bobol Rp 75 Miliar, Pegawai Bank Syariah Plat Merah Dibui 8,5 Tahun. <https://m.detik.com/news/berita/d-3643089/bobol-rp-75-m-pegawai-bank-dibui-85-tahun>. Diakses 14 September 2017
- [21] Shihab, M.Q. 2006. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- [22] Sula, A.E, et al. 2014. Pengawasan Strategi Anti Fraud Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jaffa, Vol 2, No 2*
- [23] Tuanakotta, T.M. 2012. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigates Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- [24] Yaya, R, et al. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat